

KETENTUAN BAGI PEMEGANG REKENING GIRO
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)
TERMS AND CONDITIONS FOR CURRENT ACCOUNT HOLDERS
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”)

A. DEFINISI

1. **Pemegang Rekening** adalah nasabah perorangan, badan hukum, badan selain badan hukum atau gabungan daripadanya yang mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening Giro dan telah disetujui oleh BCA.
2. **Laporan Mutasi Rekening** adalah salinan dari data mutasi rekening dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* yang dibuat oleh BCA atas rekening Giro Pemegang Rekening.
3. **e-Statement** adalah Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *softcopy*.
4. **Hari Kerja** adalah hari pada waktu kantor BCA dan perbankan pada umumnya dibuka dan melakukan kegiatan operasional usahanya.
5. **Hari Kalender** adalah hari berdasarkan perhitungan kalender.

B. SYARAT-SYARAT UMUM

1. Dengan membuka suatu rekening Giro pada BCA maka Pemegang Rekening tunduk dan menyetujui Ketentuan bagi Pemegang Rekening Giro BCA ini. Ketentuan bagi Pemegang Rekening Giro ini juga berlaku untuk pembukaan rekening Giro selanjutnya yang dilakukan oleh Pemegang Rekening. BCA berhak untuk mengubah Ketentuan bagi Pemegang Rekening Giro BCA ini yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Dalam hubungannya dengan Pemegang Rekening, BCA bertindak menurut ketentuan hukum dan ketentuan yang berlaku di BCA.
3. Pemegang Rekening wajib untuk menyerahkan kepada BCA, satu atau lebih spesimen (contoh) tanda tangan Pemegang Rekening, atau satu atau lebih spesimen tanda tangan orang-orang yang berhak untuk mewakili Pemegang Rekening melakukan transaksi sehubungan dengan rekening Giro, disertai dengan penjelasan mengenai hak-hak dan wewenang masing-masing. Spesimen tanda tangan tersebut tetap berlaku selama tidak ada pemberitahuan perubahan dari Pemegang Rekening yang disampaikan secara tertulis dan diterima oleh BCA.
4. Pemegang Rekening wajib memberitahukan secara tertulis kepada BCA mengenai data maupun perubahan data Pemegang Rekening antara lain namun tidak terbatas pada nama, alamat, nomor telepon, NPWP.
5. Untuk pelaksanaan transaksi transfer dana (termasuk pendaftaran rekening tujuan dalam rangka transaksi transfer dana) melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Pemegang Rekening dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Pemegang Rekening pada fasilitas BCA yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana;

A. DEFINITION

1. **Account Holder** means an individual, juristic person, any entity other than a juristic person, or a combination thereof that has completed and signed the application form for Current account opening and such application has been approved by BCA.
2. **Account Statement** means a copy of transaction history in the form of *hardcopy* or *softcopy* made by BCA in respect of the Account Holder's Current account.
3. **e-Statement** means account statement in the form of *softcopy*.
4. **Business Day** means a day on which BCA and other banks are open to carry on general business activities.
5. **Calendar Day** means any day of the calendar month.

B. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. By opening a Current account with BCA, the Account Holder agrees to comply with and adhere to these Terms and Conditions for BCA Current Account Holders. These Terms and Conditions for BCA Current Account Holders shall also be applicable for any subsequent Current accounts opened by the Account Holder. BCA has the right to amend these Terms and Conditions for BCA Current Account Holders upon notice by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
2. In dealing with the Account Holder, BCA shall act according to the prevailing law and any provisions applicable at BCA.
3. The Account Holder must provide BCA with one or more specimen signatures of the Account Holder, or one or more specimen signatures of the persons authorized to represent the Account Holder to conduct transactions with respect to the Current account, as well as a detailed description of their respective rights and powers. Such specimen signatures shall remain valid unless a written notice of any change thereof is provided by the Account Holder and received by BCA.
4. The Account Holder must notify BCA in writing of all data and data changes of the Account Holder, including but not limited to its name, address, telephone number, Tax ID Number (NPWP).
5. For the implementation of fund transfer transactions (including registration of destination accounts for the purpose of fund transfer transactions) through facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Account Holder hereby authorizes BCA to:
 - a) display the name and/or account number of the Account Holder on the BCA facilities used to conduct fund transfer transactions;

- b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Pemegang Rekening kepada bank lain, lembaga nonbank, dan pihak lain yang bekerja sama dengan bank lain atau lembaga nonbank tersebut untuk ditampilkan pada fasilitas yang digunakan untuk melakukan transaksi transfer dana.

Penampilan nama dan/atau nomor rekening tersebut dilakukan sebagai sarana konfirmasi kepada nasabah yang melakukan transfer dana untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya salah transfer.

6. Untuk pelaksanaan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya dan keperluan verifikasi/konfirmasi atas status transaksi yang Pemegang Rekening lakukan ke suatu rekening dana, *virtual account*, atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran melalui kantor cabang BCA, fasilitas yang disediakan oleh BCA, bank lain, atau lembaga nonbank, Pemegang Rekening dengan ini memberikan kuasa kepada BCA untuk:
 - a) menampilkan nama dan/atau nomor rekening Pemegang Rekening pada mutasi rekening dan laporan transaksi yang diterbitkan oleh BCA;
 - b) memberikan data nama dan/atau nomor rekening Pemegang Rekening kepada pihak lain yang melakukan pemrosesan transaksi setoran, transfer, pemindahan dana, maupun transaksi finansial lainnya, pihak penerima fasilitas *virtual account* atau media lainnya yang dapat menerima dana atau digunakan sebagai sarana pengiriman dana/pembayaran, maupun kepada pihak lain yang menerima dana hasil transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Rekening.
7. Pemegang Rekening berhak mendapatkan Laporan Mutasi Rekening. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Laporan Mutasi Rekening disediakan oleh BCA, Pemegang Rekening tidak memberikan sanggahan kepada kantor cabang BCA tempat membuka rekening Giro maka Pemegang Rekening dianggap telah menyetujui segala data yang termuat dalam Laporan Mutasi Rekening tersebut.
8. Laporan Mutasi Rekening atas nama Pemegang Rekening yang diterbitkan berdasarkan pembukuan BCA berlaku sebagai bukti yang sah mengenai mutasi, waktu, dan jumlah uang yang terdapat dalam rekening Giro, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
9. BCA setiap saat berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Pemegang Rekening untuk melakukan koreksi terhadap Laporan Mutasi Rekening tersebut jika terdapat kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.
10. Pemegang Rekening dilarang menggunakan rekening Giro untuk menampung dana hasil transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada transaksi pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.

- b) provide data on the name and/or account number of the Account Holder to other banks, non-bank institutions, and other parties cooperating with other banks or non-bank institutions to be displayed on the facilities used for fund transfer transactions.

The display of such name and/or account number is conducted as a means of confirmation to customers who conduct fund transfers to minimize the possibility of wrong transfers.

6. For the implementation of deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions and for the purposes of verification/confirmation of the status of transactions made by the Account Holder to a fund account, virtual account, or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment through BCA branch offices, facilities provided by BCA, other banks, or non-bank institutions, the Account Holder hereby authorizes BCA to:
 - a) display the name and/or account number of the Account Holder on the account statement and transaction report issued by BCA;
 - b) provide data on the name and/or account number of the Account Holder to other parties who process deposit transactions, transfers, remittances, or other financial transactions, recipients of virtual account facilities or other means that can receive funds or can be used as a facility for fund transfer/payment, as well as to other parties who receive funds from transactions made by the Account Holder.
7. The Account Holder is entitled to receive the Account Statement. If the Account Holder, within 14 (fourteen) days after the Account Statement is provided by BCA, does not file any objection there to with the branch office of BCA where it opened its Current account, then the Account Holder is deemed to have accepted all the data contained in the Account Statement.
8. Account Statement in the name of the Account Holder issued by BCA based on its books and records shall be valid evidence of the account transaction history, time and total amount of money in the Current account unless sufficiently proven otherwise.
9. BCA is at all times entitled to and is hereby authorized by the Account Holder to make corrections to the Account Statement if there is any error in the Account Statement.
10. The Account Holder must not use the Current account to hold funds from any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.

11. Pemegang Rekening dilarang menggunakan dana simpanan dalam rekening Giro untuk melakukan transaksi atau kegiatan usaha yang dilarang dan/atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, investasi ilegal, penipuan, perjudian, narkoba, atau tindak pidana lainnya.
12. BCA berhak melakukan pemblokiran rekening Pemegang Rekening, menolak transaksi terhadap rekening Pemegang Rekening, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pemegang Rekening dalam hal:
 - a) Pemegang Rekening tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;
 - b) Pemegang Rekening tidak memberikan informasi dan dokumen pendukung sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - c) Pemegang Rekening diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu dan/atau memberikan data yang tidak benar kepada BCA;
 - d) Pemegang Rekening menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
 - e) Pemegang Rekening memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
13. Penyampaian Laporan Mutasi Rekening kepada Pemegang Rekening dapat dilakukan dengan cara:
 - 13.1 Laporan Mutasi Rekening diakses melalui fasilitas *e-Channel* yang disediakan oleh BCA. Pemegang Rekening dapat mengakses Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *softcopy* (e-Statement) melalui fasilitas *e-Channel* yang disediakan oleh BCA sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BCA.
 - 13.2 Laporan Mutasi Rekening dikirimkan via *e-mail*. Pemegang Rekening perorangan dapat meminta kepada BCA untuk mengirimkan Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *softcopy* (e-Statement) ke alamat *e-mail* yang ditentukan oleh Pemegang Rekening. Permintaan harus diajukan saat Pemegang Rekening mengajukan permohonan pembukaan Rekening Giro. Ketentuan ini hanya berlaku untuk Rekening Giro yang tidak berstatus "Rekening Gabungan".
 - 13.3 Laporan Mutasi Rekening dikirimkan ke alamat Pemegang Rekening.

Pemegang Rekening yang berbentuk badan dapat meminta kepada BCA untuk mengirimkan Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *hardcopy* ke alamat Pemegang Rekening. Dalam hal Laporan Mutasi Rekening telah dikirimkan ke alamat Pemegang Rekening, namun dikembalikan kepada BCA karena alasan apa pun, maka BCA berhak untuk tidak lagi mengirimkan Laporan Mutasi Rekening dalam bentuk *hardcopy* ke alamat Pemegang Rekening.
11. The Account Holder must not use the funds in the Current account to conduct any transactions or businesses that are prohibited by and/or contrary to applicable law, including but not limited to money laundering, terrorism financing, funding the proliferation of weapons of mass destruction, illegal investments, fraud, gambling, narcotics, and other criminal acts.
12. BCA is entitled to block Account Holder's account, reject any transaction involving Account Holder's account and/or terminate business relationship with the Account Holder in the event:
 - a) the Account Holder fails to comply with the prevailing law;
 - b) the Account Holder fails to provide information and supporting documents in accordance with the prevailing law;
 - c) the Account Holder is found and/or is reasonably suspected of using false documents and/or providing misleading data to BCA;
 - d) the Account Holder provides allegedly inaccurate information; and/or
 - e) Account Holder's source of funds for transactions is found and/or reasonably suspected of emanating from a criminal offence.
13. The Account Statement may be delivered to the Account Holder in the following manners:
 - 13.1 The Account Statement can be accessed through e-Channel provided by BCA.

The Account Holders can access Account Statement in softcopy form (e-Statement) through e-Channel facilities provided by BCA in accordance with the terms and conditions applicable at BCA.
 - 13.2 The Account Statement is sent to Account Holder's e-mail.

The individual Account Holders may request BCA to send the Account Statement in softcopy form (e-Statement) to the e-mail address specified by the Account Holder. The request must be submitted when the Account Holder applies for the opening of a Current account. This term only applies to Current account which is not with the status of "Joint Account".
 - 13.3 The Account Statement is sent to the Account Holder's address.

The Account Holders in the form of entities may request BCA to send Account Statement in hardcopy form to the Account Holder's address. If the Account Statement have been sent to the Account Holder's address but are returned to BCA for any reason, BCA reserves the right to no longer send the Account Statement in hardcopy form to the Account Holder's address.

14. Apabila Laporan Mutasi Rekening yang dikirim ke alamat Pemegang Rekening diterima oleh Pemegang Rekening dalam keadaan terbuka atau rusak maka Pemegang Rekening harus mencantumkan keterangan 'terbuka atau rusak' pada tanda terima Laporan Mutasi Rekening. Selanjutnya Pemegang Rekening harus melaporkan ke kantor cabang BCA tempat membuka rekening Giro mengenai Laporan Mutasi Rekening yang terbuka atau rusak tersebut dengan membawa Laporan Mutasi Rekening dimaksud.
15. Pemegang Rekening memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Pemegang Rekening kepada pihak lain di luar BCA, yang bekerja sama dengan BCA, dalam rangka kegiatan promosi atau untuk tujuan komersial lainnya.
16. Pemegang Rekening memberikan persetujuan kepada BCA, baik sekarang maupun setelah Pemegang Rekening tidak lagi menjadi nasabah BCA, untuk melakukan penawaran produk/layanan BCA dan produk/layanan pihak lain yang bekerja sama dengan BCA via sarana komunikasi pribadi.
17. Selama Pemegang Rekening (termasuk salah satu atau beberapa pihak yang membentuk rekening Giro gabungan) masih berutang kepada BCA berdasarkan pinjaman uang, L/C, bank garansi atau jaminan yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening (*borgtocht*), bunga, provisi, biaya kliring, biaya pembelian buku Cek/Bilyet Giro, meterai, wesel, surat aksep atau surat dagang lain yang ditandatangani oleh Pemegang Rekening sebagai akseptan, endosan, atau sebagai penarik, avalis atau akibat penggunaan kartu kredit atau biaya-biaya atau kewajiban yang timbul berdasarkan apa pun juga, BCA berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Pemegang Rekening untuk mendebet rekening Giro Pemegang Rekening dan menggunakannya untuk pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang setiap waktu terutang kepada BCA. Segala akibat yang timbul dari pendebitan rekening Giro berdasarkan kuasa dari Pemegang Rekening tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Rekening sepenuhnya.
18. Apabila Pemegang Rekening meninggal dunia, BCA berhak meminta dokumen-dokumen keahliwarisan yang dipersyaratkan oleh BCA sebagai dasar pencairan saldo rekening Giro kepada ahli waris yang ditentukan dalam dokumen keahliwarisan. Dengan pencairan saldo rekening Giro milik Pemegang Rekening yang telah meninggal dunia kepada ahli waris atau kuasanya yang mendapat hak sesuai dengan dokumen keahliwarisan maka BCA dibebaskan dari seluruh tanggung jawab berkaitan dengan rekening Giro milik Pemegang Rekening.
19. Apabila dana di rekening Giro Pemegang Rekening tidak ada/tidak cukup maka atas permintaan pertama dari BCA, Pemegang Rekening wajib menyeter kepada BCA sejumlah uang yang dianggap cukup oleh BCA untuk pembayaran utang-utang Pemegang Rekening sebagaimana dimaksud dalam butir 17.
14. If the Account Statement sent to the Account Holder's address is received by the Account Holder in an opened or damaged condition, the Account Holder must add a note "opened or damaged" on the delivery receipt. Furthermore, the Account Holder must report and bring such "opened or damaged" Account Statement to the BCA branch office where it opened the Current Account.
15. The Account Holder authorizes BCA to provide Account Holder's data to any party other than BCA that has entered into a cooperation with BCA, for promotional activities or other commercial purposes.
16. The Account Holder authorizes BCA, either now or after the Account Holder is no longer a BCA customer, to offer BCA's products/services and products/services of other parties having entered into a cooperation with BCA via personal communication means.
17. As long as the Account Holder (including any one or more parties forming a joint Current account) is still indebted to BCA by virtue of credit facilities, L/C, bank guarantees or any guarantee issued by the Account Holder (*borgtocht*), interest, fees, clearing fees, fees for cheque/Bilyet Giro books, stamp duty, drafts, letters of acceptance or other trade documents signed by the Account Holder for purposes of acceptance, endorsement, or withdrawal, guarantee or as a result of the use of credit cards or any charges or obligations incurred from any causes whatsoever, BCA has the right to and, to the extent necessary, is hereby authorized by the Account Holder to debit Account Holder's Current account and to apply the proceeds to settle any amount due to BCA at any time. Any consequences arising from the debiting of the Current account by virtue of Account Holder's authorization shall be the sole responsibility of the Account Holder.
18. In the event of the Account Holder's death, BCA may request any documentation of heirship as required by BCA as the basis for liquidating the balance in the Current account owned by the deceased Account Holder and paying the same to the rightful beneficiary(-ies) or attorney(s)-in-fact as specified in the documentation of heirship. Once the balance in the Current account owned by the deceased Account Holder has been liquidated and paid to the rightful beneficiary(-ies) or attorney(s)-in-fact as specified in the documentation of heirship, BCA is released and forever discharged from any liability whatsoever in connection with the Account Holder's Current account.
19. In the event of the lack or insufficiency of funds in Account Holder's Current account, at the first request of BCA, the Account Holder must pay to BCA a certain amount deemed reasonably sufficient by BCA to settle Account Holder's debts as referred to in point 17.

20. Dalam hal Pemegang Rekening meminta kepada BCA untuk melakukan penagihan (inkaso) atas suatu warkat kepada bank penerbit warkat yang bersangkutan maka BCA berhak untuk menunjuk bank koresponden untuk melaksanakan penagihan (inkaso) tersebut. Kegagalan atau keterlambatan bank koresponden dalam melaksanakan penagihan (inkaso) kepada bank penerbit warkat, pengiriman dana hasil inkaso kepada BCA dan segala kerugian apa pun yang timbul sebagai pelaksanaan inkaso tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Rekening sepenuhnya.
21. Pemegang Rekening bertanggung jawab sepenuhnya atas:
 - a) keaslian, keabsahan, kebenaran, dan kelengkapan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada BCA sehubungan dengan rekening Giro Pemegang Rekening; dan
 - b) kebenaran tanda tangan yang terdapat pada setiap dokumen dan kewenangan orang-orang yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
22. Pemegang Rekening bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang terjadi karena tidak diberikannya data yang lengkap, tidak dapat diterimanya pemberitahuan baik melalui telepon, telex, maupun sarana komunikasi lainnya, keterlambatan atau tidak sampainya surat yang dikirim oleh Pemegang Rekening kepada BCA, atau surat yang dikirim oleh BCA kepada Pemegang Rekening yang terjadi bukan karena kesalahan BCA.
23. Pemegang Rekening dapat melakukan penutupan rekening Giro di kantor cabang BCA dan dengan alasan tertentu BCA berhak menutup rekening Giro.
24. Pemegang Rekening setuju bahwa pihak yang bersama-sama dengan Pemegang Rekening membentuk rekening Giro yang berstatus "Rekening Gabungan" "ATAU" berhak melakukan transaksi finansial dan non-finansial atas rekening Giro yang berstatus "Rekening Gabungan" "ATAU" tersebut melalui fasilitas yang disediakan oleh BCA. Untuk keperluan tersebut, Pemegang Rekening dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan akses ke rekening Giro yang berstatus "Rekening Gabungan" "ATAU" kepada pihak yang bersama-sama dengan Pemegang Rekening membentuk rekening Giro yang berstatus "Rekening Gabungan" "ATAU" tersebut.
25. Segala tindakan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa pihak yang membentuk rekening Giro yang berstatus "Rekening Gabungan" adalah mengikat semua pihak yang secara bersama-sama telah membentuk rekening Giro yang berstatus "Rekening Gabungan" dan karenanya masing-masing pihak bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap BCA atas semua akibat yang timbul darinya.
26. Apabila di kemudian hari Pemegang Rekening mengajukan fasilitas m-banking, KlikBCA, dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening Giro maka Pemegang Rekening dengan ini menyatakan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan m-banking, KlikBCA, dan/atau fasilitas lain yang terkait dengan pembukaan rekening Giro yang dipergunakan oleh Pemegang Rekening.
20. If the Account Holder requests BCA to make a collection of instruments (*inkaso*) from the issuing bank, BCA has the right to appoint a correspondent bank to process the collection. Failure or delay by such correspondent bank in processing the collection with the issuing bank, remitting the proceeds to BCA and any loss incurred as a result of the collection process shall be the sole responsibility of the Account Holder.
21. The Account Holder shall be fully responsible for:
 - a) the authenticity, validity, correctness and completeness of all documents submitted to BCA in connection with Account Holder's Current account; and
 - b) the validity of the signature(s) in each and every document and the authority of the person(s) who signed such document.
22. The Account Holder is fully liable for any losses arising from any incomplete data, failure to receive notification by telephone, telex, or other means of communication, or delay in or non-delivery of any notices delivered by the Account Holder to BCA, or letter sent by BCA to the Account Holder which is not attributable to BCA's fault.
23. The Account Holder may close its Current account at the BCA branch office and BCA for a certain reason may close the Current account.
24. The Account Holder hereby agrees that the party with whom Account Holder opens Current account with the status of "Joint Account" "OR" may conduct financial and non-financial transaction on the Current account with the status of "Joint Account" "OR" through facilities provided by BCA. For such purpose, the Account Holder hereby gives approval to BCA to provide access to the Current account with the status of "Joint Account" "OR" to the party with whom Account Holder opens Current account with the status of "Joint Account" "OR".
25. Any actions taken by one or more parties that open a Current account with the status "Joint Account" shall be binding on all such parties and therefore each of them is jointly and severally liable to BCA for any consequences arising therefrom.
26. If the Account Holder later applies for such facilities as m-banking, KlikBCA, and/or other facilities associated with the Current account, the Account Holder hereby agrees to accept the terms and conditions of such m-banking, KlikBCA, and/or other facilities associated with the Current account as used by the Account Holder.

27. BCA tidak bertanggung jawab atas kerugian, gugatan atau tuntutan dari pihak mana pun yang terjadi sebagai akibat dari kejadian yang berada di luar kemampuan BCA (force majeure) antara lain namun tidak terbatas pada pelaksanaan ketentuan atau peraturan dari pihak yang berwenang, terganggunya sistem komunikasi, bencana alam, pemogokan, huru hara, atau keadaan darurat.
28. BCA berhak melakukan koreksi atau reversal atas transaksi atau saldo rekening Giro Pemegang Rekening jika terjadi kesalahan posting yang dilakukan oleh BCA.
29. Untuk kepentingan dalam penyelesaian semua perkara antara BCA dan Pemegang Rekening, Pemegang Rekening dan BCA telah menyetujui tempat tinggal hukum yang umum dan tetap di kantor panitera Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah di mana kantor cabang BCA tempat rekening Giro dibuka berlokasi, demikian dengan tidak mengurangi hak dari BCA untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Pemegang Rekening melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.
30. Simpanan dana Pemegang Rekening pada BCA dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan nilai batas maksimal yang dijamin oleh LPS. LPS tidak menjamin simpanan dengan suku bunga yang melebihi suku bunga yang ditetapkan oleh LPS.
31. Data terkait rekening Giro di BCA disimpan BCA sesuai ketentuan yang berlaku.

C. KETENTUAN KHUSUS REKENING GIRO RUPIAH

1. Dengan dibukanya rekening Giro Rupiah, BCA dapat memberikan Buku Cek/Bilyet Giro kepada Pemegang Rekening.
Atas pemberian Buku Cek/Bilyet Giro tersebut, Pemegang Rekening akan dikenakan biaya. Besarnya biaya maupun perubahannya akan diberitahukan oleh BCA kepada Pemegang Rekening dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pemegang Rekening bertanggung jawab sepenuhnya terhadap setiap penyalahgunaan Cek/Bilyet Giro yang telah diberikan oleh BCA kepada Pemegang Rekening.
3. Pemegang Rekening harus melakukan setoran pertama atas rekening Giro yang telah dibuka di BCA. Besarnya setoran pertama maupun perubahannya akan diberitahukan oleh BCA kepada Pemegang Rekening dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Khusus untuk Pemegang Rekening Giro perorangan dapat diberikan kartu Paspur yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi tertentu melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA atau sarana lain yang ditentukan oleh BCA.
5. Penyetoran dapat dilakukan bebas setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA atau melalui mesin setoran tunai (Cash Deposit Machine).

27. BCA is not liable for any losses, claims or demands from any party arising from any events that occur beyond the control of BCA (force majeure) including but not limited to the implementation of any rules or regulations issued by competent authorities, disruption of communication systems, natural disasters, strikes, riots, or emergencies.
28. BCA has the right to make necessary corrections to or reversals of Account Holder's transactions or balance if BCA makes an error in posting the relevant data.
29. For the purpose of dispute settlement between BCA and the Account Holder, the Account Holder and BCA have agreed on a common and permanent legal domicile at the Registrars' office of the District Court having jurisdiction over the BCA branch where the Current account was opened, without prejudice to BCA's right to file lawsuits against the Account Holder through other District Courts within the territory of the Republic of Indonesia.
30. Account Holder's funds deposited with BCA are guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (*Lembaga Penjamin Simpanan*, LPS) according to the stipulated maximum amount covered by the LPS. The LPS shall not guarantee any deposit with an interest rate exceeding the maximum rate stipulated by the LPS.
31. Any data connected with the Current account at BCA shall be stored by BCA in accordance with the prevailing law.

C. SPECIAL TERMS AND CONDITIONS FOR RUPIAH CURRENT ACCOUNT

1. Upon the opening of the Rupiah Current account, BCA will provide the Account Holder with a Cheque/Bilyet Giro book.
The Account Holder will be charged a certain fee for the issuance of such Cheque/Bilyet Giro book. The amount of such fee and any change thereto will be notified by BCA to the Account Holder in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
2. The Account Holder is fully liable for any misuse of the Cheque/Bilyet Giro provided by BCA to the Account Holder.
3. The Account Holder must make an initial deposit to its Current account, which is opened at BCA. The amount of such initial deposit and any change thereto will be notified by BCA to the Account Holder in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
4. The Paspur card, which can be used to conduct certain transactions through BCA Automated Teller Machines (ATM) or other facilities as may be determined by BCA, will be available only to individual Current Account Holders only.
5. Deposit can be made at any time at the teller counter during BCA business hours or through cash deposit machines.

6. Setoran dengan warkat Cek, Bilyet Giro, Wesel, dan sejenisnya akan dikreditkan ke dalam rekening Giro pada hari yang sama sejak diterimanya warkat tersebut, namun dana yang telah dikreditkan tersebut bukan merupakan dana efektif yang dapat langsung ditarik oleh Pemegang Rekening (floating). Efektif atau tidaknya dana pada rekening Giro masih tergantung pada hasil kliring dari Bank Indonesia dan waktu pelaksanaan kliring (same day, next day atau two days) masing-masing kantor cabang BCA. Untuk transaksi kiriman uang masuk, dana akan dikreditkan ke rekening Giro setelah dana efektif diterima oleh BCA.
 7. Apabila terjadi tolakan terhadap setoran Cek, Bilyet Giro, Wesel dan sejenisnya maka BCA berhak untuk mendebet kembali dana pada rekening Giro senilai Cek, Bilyet Giro, Wesel dan sejenisnya yang ditolak pembayarannya beserta biaya yang timbul akibat tolakan tersebut.
 8. Dalam hal warkat yang disetor ditolak pembayarannya oleh bank penerbit warkat maka warkat tolakan tersebut dapat diambil oleh penyetor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penolakan warkat. Apabila dalam jangka waktu tersebut, penyetor tidak mengambil warkat tolakan maka BCA tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul karena tidak diambilnya warkat tolakan tersebut.
 9. Pemegang Rekening wajib menanggung biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembukaan rekening Giro di BCA antara lain tetapi tidak terbatas pada biaya pembuatan/penggantian kartu Paspor, biaya administrasi, biaya transaksi, biaya administrasi tambahan apabila saldo rata-rata rekening Giro dalam bulan bersangkutan kurang dari minimum saldo yang telah dipersyaratkan, dan biaya lainnya. Besarnya biaya-biaya dimaksud berikut perubahannya akan diberitahukan kepada Pemegang Rekening dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya-biaya tersebut langsung didebet oleh BCA dari rekening Giro yang bersangkutan.
 10. Pemegang Rekening wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a) Cek yang diajukan kepada BCA untuk dibayar sebelum tanggal yang disebutkan dalam Cek sebagai tanggal penarikan (Cek yang "postdated") tetap akan dibayar oleh BCA, apabila dana Pemegang Rekening pada hari diajukannya Cek tersebut cukup tersedia.
 - b) Yang diartikan dengan Bilyet Giro adalah surat perintah dari Pemegang Rekening untuk memindahkan dana dari rekening Giro rupiah kepada rekening pihak penerima yang namanya tercantum pada Bilyet Giro tersebut dan Bilyet Giro tersebut tidak dapat dicairkan secara tunai atau dipindahtangankan.
 - c) Permintaan Buku Cek/Bilyet Giro harus dilakukan secara tertulis oleh Pemegang Rekening dan pengembalian lembar pertama (tanda terima) Buku Cek / Bilyet Giro harus dilakukan pada saat penerimaan Buku Cek/Bilyet Giro oleh Pemegang Rekening atau orang yang diberi kuasa.
6. Deposit in forms of Cheques, *Bilyet Giro*, drafts, and other instruments of similar nature will be credited to the Current account on the same day of receipt of such instruments, but the funds so credited shall not constitute good funds (*dana efektif*) that can be readily used or withdrawn by the Account Holder (floating). The status of good funds in the Current account is dependent on the clearing result from Bank Indonesia and time of the clearing process (same day, next day or two days) as applicable to each BCA branch. For incoming remittance transactions, funds will be credited to the Current account once the amounts are actually received by BCA in good funds.
 7. In the event that a Cheque, *Bilyet Giro*, draft and any other instrument of similar nature is rejected, then BCA has the right to debit Account Holder's Current account with an amount equal to the amount of the rejected Cheque, *Bilyet Giro*, draft and any other instrument of similar nature, along with any fees arising therefrom.
 8. In the event the issuing bank refuses to pay the instrument deposited by the Account Holder, the rejected instrument may be collected or picked-up by the depositor within 30 (thirty) calendar days of the rejection date. If the depositor fails to collect the rejected instrument within such period, BCA disclaims liability for any consequences arising from such non-collection of that instrument.
 9. The Account Holder shall bear all costs and fees incurred in connection with the opening of the Current account with BCA, including but not limited to the fee for producing/replacing the Paspor card, administration fee, transaction fee, additional administration fee if the average balance in the relevant month is less than the required minimum balance, and any other fees. The amount of such fees and any related changes thereto shall be notified to the Account Holder in any form and by any means in accordance with the prevailing law. Such fees shall be directly debited by BCA from Account Holder's Current account.
 10. The Account Holder must abide by the following provisions:
 - a) Any cheque presented to BCA for payment before the payment date stated on the cheque ("postdated cheque") will still be paid by BCA on condition that the Account Holder has sufficient funds available in Account Holder's account.
 - b) *Bilyet Giro* means a written order from the Account Holder to transfer funds from Rupiah Current account to the account of the beneficiary whose name is stated on that *Bilyet Giro* and the *Bilyet Giro* is not cashable nor transferable.
 - c) Request for a Cheque /Bilyet Giro Book must be made in writing by the Account Holder; and the return of the first sheet (receipt) of the Cheque/Bilyet Giro book must be done once the Cheque/Bilyet Giro book is received by the Account Holder or by any other person authorized by the Account Holder.

- d) Batas waktu pengambilan Buku Cek/Bilyet Giro yang telah dipesan oleh Pemegang Rekening, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan Buku Cek/Bilyet Giro yang diajukan oleh Pemegang Rekening.
 - e) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal permohonan Buku Cek/Bilyet Giro, Pemegang Rekening tidak mengambil Buku Cek/Bilyet Giro yang dipesan maka BCA secara sepihak berhak untuk menghancurkan Buku Cek/Bilyet Giro tersebut. Pemegang Rekening akan tetap dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk setiap Buku Cek/Bilyet Giro yang tidak diambil dan dihancurkan oleh BCA.
 - f) Bilyet Giro yang diajukan kepada BCA untuk dipindahbukukan sebelum tanggal jatuh tempo, akan ditolak oleh BCA tanpa melihat cukup atau tidaknya dana yang tersedia.
 - g) Pemegang Rekening wajib menyediakan dana yang cukup di rekening Giro untuk keperluan pembayaran Cek/Bilyet Giro yang masih beredar. Bilyet Giro yang telah jatuh tempo atau Cek yang diajukan kepada BCA akan ditolak oleh BCA sebagai Cek/Bilyet Giro kosong apabila tidak tersedia cukup dana di rekening Giro Pemegang Rekening untuk pembayaran Cek/Bilyet Giro tersebut.
 - h) Pemegang Rekening tidak akan melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro kosong dengan alasan apa pun. Pemegang Rekening tidak keberatan rekening Gironya ditutup dan namanya dicantumkan dalam Daftar Hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia apabila melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro kosong.
 - i) Pemegang Rekening membebaskan BCA dari segala tuntutan hukum atas setiap konsekuensi hukum yang timbul akibat penolakan Cek/Bilyet Giro kosong yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - j) Pembatalan Cek oleh Pemegang Rekening harus diajukan secara tertulis dan hanya dapat dilaksanakan oleh BCA setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan sepanjang pada waktu penerimaan pemberitahuan tertulis itu, amanat dalam Cek tersebut belum dilaksanakan. Bilyet Giro tidak dapat dibatalkan oleh Pemegang Rekening sejak Bilyet Giro tersebut diterbitkan oleh Pemegang Rekening.
 - k) Apabila ada laporan secara tertulis mengenai kehilangan Cek/Bilyet Giro yang disertai dengan surat keterangan Kepolisian maka BCA berhak menolak untuk membayar penarikan Cek/Bilyet Giro tersebut.
 - l) Pemegang Rekening bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Cek/Bilyet Giro antara lain mengenai penandatanganan Cek/Bilyet Giro, pelunasan bea meterai, serta ketentuan lain yang mengatur mengenai penarikan Cek/Bilyet Giro.
11. Pemegang Rekening dengan ini memberikan persetujuan kepada BCA untuk memberikan data Pemegang Rekening kepada bank pembayar yang diperlukan dalam rangka penerusan transaksi kiriman
- d) The deadline for collecting the requested *Cheque/Bilyet Giro* book is no later than 30 (thirty) calendar days of the date on which the Account Holder makes the request for such *Cheque/Bilyet Giro* book.
 - e) If the Account Holder fails to collect the requested *Cheque/Bilyet Giro* book after the lapse of such 30 (thirty) calendar days of the date on which the Account Holder makes the request therefor, BCA has the right to unilaterally destroy such *Cheque/Bilyet Giro* book. The Account Holder will still be charged in accordance with the applicable terms and conditions for each *Cheque/Bilyet Giro* book that is not collected and destroyed by BCA.
 - f) Any *Bilyet Giro* presented to BCA for book-entry or transfer before its due date will be dishonored by BCA regardless of whether or not there are sufficient funds available in the Current account
 - g) The Account Holder must ensure sufficient funds in the Current account for payment of the outstanding *Cheque/Bilyet Giro*. Any *Bilyet Giro* which has fallen due or any *Cheque* presented to BCA will be dishonored by BCA and treated as a dud *Cheque/Bilyet Giro* if there are insufficient funds in Account Holder's Current account for payment of the *Cheque/Bilyet Giro*.
 - h) The Account Holder shall not draw a dud *Cheque/Bilyet Giro* for any reason. The Account Holder hereby agrees and acknowledges that its Current account will be closed and Account Holder's name will be put on the Bank Indonesia Blacklist if the Account Holder draws such dud *Cheque/Bilyet Giro*.
 - i) The Account Holder holds BCA harmless against all legal proceedings and any legal consequences arising from the rejection of a dud *Cheque/Bilyet Giro* to the extent such rejection is in accordance with the applicable laws and regulations.
 - j) Cancellation of a *Cheque* by the Account Holder must be made in writing and can only be processed by BCA after the expiry of the offer timeframe provided that the instruction on such *Cheque* has not been processed at the time BCA receives the written notice. *Bilyet Giro* shall not be canceled by the Account Holder since the *Bilyet Giro* is issued by the Account Holder.
 - k) In the event of any written report on the loss of any *Cheque/Bilyet Giro* accompanied by a Police certificate, then BCA has the right to dishonor the *Cheque/Bilyet Giro*.
 - l) The Account Holder agrees to comply with all the provisions governing *Cheque/Bilyet Giro*, including, among others, those concerning the signing of *Cheques/Bilyet Giro*, payment of stamp duty, and other provisions for drawing a *Cheque/Bilyet Giro*.
11. The Account Holder hereby authorizes BCA to provide Account Holder's data to the paying bank as may be required for the remittance of Account Holder's funds.

uang Pemegang Rekening.

12. Penutupan rekening Giro Rupiah dikenakan biaya. Besarnya biaya penutupan maupun perubahannya akan diberitahukan oleh BCA kepada Pemegang Rekening dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
13. Pada waktu berakhirnya hubungan rekening Giro antara BCA dan Pemegang Rekening maka Pemegang Rekening wajib menyelesaikan semua kewajibannya yang masih terutang atas Cek/Bilyet Giro yang telah ditarik dan masih beredar serta menyerahkan kembali semua sisa buku Cek/Bilyet Giro yang masih ada pada Pemegang Rekening kepada BCA.

D. KETENTUAN KHUSUS REKENING GIRO VALUTA ASING (VALAS)

1. Dengan dibukanya rekening Giro Valas, BCA akan memberikan Letter of Authorization (LA), yaitu surat perintah untuk mendebet rekening Giro Valas, kepada Pemegang Rekening. Pemegang Rekening bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penyalahgunaan LA yang telah diberikan kepadanya.
2. Pemegang Rekening harus melakukan setoran pertama atas rekening Giro Valas yang telah dibuka di BCA. Besarnya setoran pertama maupun perubahannya akan diberitahukan oleh BCA kepada Pemegang Rekening dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Penarikan atau pemindahbukuan dana harus menggunakan LA atau sarana lain sesuai ketentuan yang berlaku di BCA, dan dapat dilakukan bebas setiap saat selama konter buka pada waktu jam kerja BCA. Penarikan dalam bentuk banknotes dari rekening Giro Valas hanya dapat dilakukan di kantor cabang BCA tempat rekening Giro Valas dibuka, namun khusus penarikan dalam bentuk banknotes Dollar Amerika Serikat dari rekening Giro Valas Dollar Amerika Serikat dapat dilakukan di kantor cabang BCA tempat rekening Giro Valas dibuka maupun di kantor cabang BCA lainnya yang telah ditunjuk BCA atau sesuai perubahan ketentuan yang akan diberitahukan oleh BCA dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penarikan dari rekening Giro Valas dalam mata uang Rupiah ataupun pemindahbukuan dari rekening Giro Valas dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BCA.
4. LA tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dipindahtangankan, maupun diinkasokan.
5. Apabila setoran diterima dalam jenis valuta yang lain dari rekening Giro Valas maka pengkreditan ke dalam rekening Giro Valas mempergunakan kurs jual beli yang berlaku pada BCA. Pemegang Rekening Giro Valas dengan ini membebaskan BCA dari tanggung jawab dan kerugian sebagai akibat devaluasi/depresiasi valuta dari warkat-warkat yang masih dalam proses inkaso maupun transfer.

12. The Account Holder shall be subject to a certain fee upon closing its Rupiah Current account. The amount of such closing fee and any change thereto will be notified by BCA to the Account Holder in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
13. Upon termination of the relationship between BCA and the Account Holder in respect of the Current account, the Account Holder must settle all of its obligations in connection with any Cheque/Bilyet Giro that has been drawn but remains outstanding, and return all of the remaining sheets of the Cheque/Bilyet Giro book in its possession to BCA.

D. SPECIAL TERMS AND CONDITIONS FOR FOREIGN CURRENCY CURRENT ACCOUNT

1. Upon opening a Foreign Currency Current account, BCA will provide the Account Holder with Letter of Authorization (LA), namely an instruction letter to debit the Foreign Currency Current account.
The Account Holder is solely responsible for any misuse of the LA provided.
2. The Account Holder must make an initial deposit to the Foreign Currency Current account opened with BCA. The amount of the initial deposit and any change thereto will be notified by BCA to the Account Holder in any form and by any means in accordance with the prevailing law.
3. All withdrawals or transfer of funds must use the LA or any other means in accordance with the provisions applicable at BCA, and can be made at any time at the teller counter during BCA business hours.
Any withdrawal in the form of banknotes from the Foreign Currency Current account can only be made at the BCA branch office where the Foreign Currency Current account was opened; however, solely for withdrawal of banknotes denominated in United States Dollar from a United States Dollar Current account, such withdrawal can be made either at the BCA branch office where the Foreign Currency Current account was opened or at any other BCA branch office designated by BCA or in accordance with any amended terms as may be notified by BCA in any form and by any means in accordance with the prevailing law. Withdrawal in Rupiah from the Foreign Currency Current account or inhouse transfer from the Foreign Currency Current account may be done in all BCA branch offices.
4. The LA cannot be used as a means of payment and is not transferable or redeemable.
5. If deposit payments are received in a denomination other than the currency in which the Foreign Currency Current account is denominated, then the amount shall be credited to the Foreign Currency Current account using the applicable exchange rates at BCA. The Account Holder of the Foreign Currency Current account hereby holds BCA harmless against any liabilities and losses as a result of currency devaluation/depreciation of any outstanding instruments still in the collection or transfer process.

6. Setoran dengan Telegraphic Transfer (TT) dari bank lain dalam valuta yang sama akan dikenakan komisi sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.
7. Untuk setiap transaksi transfer atau pemindahbukuan dalam valuta lain dari rekening Giro Valas, Pemegang Rekening Giro Valas setuju bahwa:
 - 7.1 BCA berhak untuk membebankan segala biaya yang timbul atas setiap transaksi transfer atau pemindahbukuan yang dilakukan pada rekening Giro Valas.
 - 7.2 Transfer atau pemindahbukuan dari rekening Giro Valas akan dilakukan dengan menggunakan kurs yang berlaku di BCA.
8. Penarikan dari rekening Giro Valas berupa banknotes tunduk kepada ketentuan kurs yang berlaku di BCA dan pada ketersediaan banknotes tersebut di BCA.
9. Pemegang Rekening Giro Valas akan dikenakan:
 - 9.1 Biaya administrasi rekening sesuai dengan mata uang rekening Giro Valas yang dibuka; dan
 - 9.2 Biaya penalti apabila saldo rata-rata rekening Giro Valas dalam bulan bersangkutan kurang dari minimum saldo yang telah dipersyaratkan.Besarnya biaya-biaya tersebut di atas maupun perubahannya akan diberitahukan oleh BCA kepada Pemegang Rekening Giro Valas dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Biaya-biaya tersebut langsung didebet oleh BCA dari rekening Giro Pemegang Rekening yang bersangkutan.
10. Penutupan rekening Giro Valas dikenakan biaya sesuai dengan mata uang rekening Giro Valas yang dibuka. Besarnya biaya penutupan tersebut di atas maupun perubahannya akan diberitahukan oleh BCA kepada Pemegang Rekening Giro Valas, dalam bentuk dan melalui sarana apa pun sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

E. PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

1. Keluhan/pengaduan kepada BCA sehubungan dengan rekening Giro dapat disampaikan oleh Pemegang Rekening kepada kantor cabang BCA atau kepada HALO BCA. Untuk keperluan penanganan keluhan/pengaduan tersebut, BCA berhak meminta Pemegang Rekening untuk menyerahkan fotokopi identitas diri Pemegang Rekening dan dokumen pendukung lainnya.
2. BCA akan menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Informasi lebih lanjut terkait penanganan pengaduan oleh BCA dapat dilihat pada bca.co.id/id/penangananpengaduan.

F. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Pemegang Rekening setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Ketentuan bagi Pemegang Rekening Giro PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.

6. Deposit payments through Telegraphic Transfer (TT) in the same currency from another bank will be subject to a commission fee in accordance with the applicable provisions at BCA.
7. For each transfer transaction, whether interbank or intrabank transfer, in a currency other than the currency in which the Foreign Currency Current account is denominated, the Account Holder of the Foreign Currency Current account agrees that:
 - 7.1. BCA has the right to charge all fees incurred for such interbank or intrabank transfer transaction made from or over the Foreign Currency Current account.
 - 7.2. The interbank or intrabank transfer from the Foreign Currency Current account will use the exchange rate prevailing at BCA.
8. Withdrawal from the Foreign Currency Current account in the form of banknotes are subject to the prevailing exchange rates at BCA and the availability of such banknotes at BCA.
9. The Account Holder of the Foreign Currency Current account shall be subject to the following fees:
 - 9.1 Administration fee in the currency in which the Foreign Currency Current account is denominated; and
 - 9.2 Penalty fee if the average balance of the Foreign Currency Current account in the relevant month is less than the required minimum balance.The amount of the fees specified above or any changes thereto will be notified by BCA to the Account Holder of the Foreign Currency Current account in any form and by any means in accordance with the prevailing law. Such fees will be directly debited by BCA from Account Holder's Current account.
10. The Account Holder shall be subject to a certain fee upon closing the Foreign Currency Current account. The amount of such closing fee and any changes thereto will be notified by BCA to the Account Holder of the Foreign Currency Current account in any form and by any means in accordance with the prevailing law.

E. COMPLAINT HANDLING

1. Any complaints to BCA in connection with Current account may be lodged by the Account Holder with any BCA branch office or with HALO BCA. For the purposes of handling such complaints, BCA has the right to ask the Account Holder to submit a copy of the Account Holder's identity and other supporting documents.
2. BCA will respond to complaints in accordance with the applicable law. Further information regarding complaint handling by BCA can be found at bca.co.id/en/penangananpengaduan.

F. DISPUTE RESOLUTION

1. The Account Holder agrees that any dispute or difference of opinion arising from and/or in connection with the implementation of these Terms and Conditions for Current Account Holders of PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") will be resolved in an amicable manner.

2. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Pemegang Rekening dan BCA akan diselesaikan melalui fasilitasi perbankan di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau mediasi yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tercantum dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 3. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah, fasilitasi perbankan, dan/atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak mengurangi hak BCA untuk mengajukan gugatan atau tuntutan melalui Pengadilan Negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.
2. Any dispute or difference of opinion that cannot be amicably resolved between the Account Holder and BCA will be resolved through banking mediation facilities at Bank Indonesia or the Financial Services Authority or by means of mediation through an Alternative Dispute Resolution Institution included in the List of Alternative Dispute Resolution Institutions stipulated by the Financial Services Authority.
 3. Any dispute or difference of opinion that cannot be resolved by deliberation, banking facilitation, and/or mediation as described in item 2 above will be resolved through the District Court of Central Jakarta, without prejudice to BCA's right to file a suit or claim through any other District Court within the territory of the Republic of Indonesia.

G. BAHASA

Ketentuan bagi Pemegang Rekening Giro PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") ini dapat dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) versi bahasa yaitu bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.

Pemegang Rekening dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya dan menyetujui Ketentuan bagi Pemegang Rekening Giro PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") sebagaimana tersebut di atas dan BCA telah memberikan penjelasan dan meminta konfirmasi kepada Pemegang Rekening atas penjelasan tentang manfaat, biaya, dan risiko, serta hak dan kewajiban terkait dengan rekening Giro BCA.

G. LANGUAGE

These Terms and Conditions for Current Account Holders of PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") are made and signed in 2 (two) versions of languages, namely Indonesian, and English. In the event that there is a discrepancy in interpretation between the versions of Indonesian, and English, then the version of Indonesian language shall prevail.

The Account Holder hereby declares that Account Holder has fully understood and accepted these Terms and Conditions for BCA Current Account Holders as described above and BCA has provided sufficient explanation and asked for confirmation of the Account Holder's understanding of the benefits, fees and risks as well as rights and obligations related to BCA Current account.

Ketentuan Bagi Pemegang Rekening Giro PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

These Terms and Conditions for Current Account Holders of PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA") have been adjusted to the prevailing laws and regulations including Regulations of the Financial Services Authority (OJK).

KETENTUAN DAFTAR HITAM NASIONAL (DHN)
RULES AND PROVISIONS FOR THE NATIONAL BLACKLIST
(DAFTAR HITAM NASIONAL, “DHN”)

1. Pemilik Rekening Giro Rupiah akan dikenakan sanksi pembekuan hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro (BG) dan/atau dicantumkan identitasnya dalam DHN, jika melakukan penarikan Cek dan/atau BG Kosong yang memenuhi kriteria DHN atau karena identitasnya telah dicantumkan dalam DHN oleh Bank lain.
2. Pemilik rekening wajib mengembalikan sisa blanko Cek dan/atau Bilyet Giro kepada Bank jika hak penggunaan Cek dan/atau Bilyet Giro dibekukan, identitas Pemilik Rekening dicantumkan dalam DHN, atau Rekening Giro ditutup atas permintaan sendiri.
3. Pemilik Rekening wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong yang pemenuhannya dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal penolakan.
4. Kriteria pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN sebagai berikut.
 - 4.1 Melakukan penarikan Cek dan/atau BG Kosong yang berbeda sebanyak 3 (tiga) lembar atau lebih dengan nilai nominal masing-masing di bawah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada Bank Tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, atau
 - 4.2 Melakukan penarikan Cek dan/atau BG Kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau lebih.
5. Penghitungan penarikan Cek dan/atau BG Kosong berlaku untuk Cek dan/atau BG yang diproses melalui kliring maupun pemindahbukuan kepada Bank Tertarik, dengan ketentuan penghitungan sebagai berikut.
 - 5.1 Setiap lembar Cek dan/atau BG yang diunjukkan oleh Pemegang dan ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik dengan alasan Saldo Rekening Giro tidak cukup atau Rekening Giro telah ditutup, dikategorikan sebagai Penarikan Cek dan/atau BG Kosong.
 - 5.2 1 (satu) lembar Cek dan/atau BG yang sama dan diunjukkan berulang-ulang oleh Pemegang kepada Bank Tertarik dan ditolak pembayarannya dengan alasan saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup, dihitung sebagai 1 (satu) lembar Penarikan Cek atau BG Kosong.
 - 5.3 Beberapa lembar Cek dan/atau BG yang diunjukkan oleh Pemegang dan ditolak pembayarannya oleh Bank Tertarik pada tanggal yang sama dengan alasan saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup, jumlah penarikan Cek dan BG Kosongnya dihitung sebanyak jumlah lembar Cek dan/atau BG ditolak.
1. Any holder of a Rupiah Current Account is liable to the sanction of being deprived of the right to use Cheques and/or Bilyet Giros (BG) and/or being placed on the DHN (National Blacklist), if such Account Holder draws a dud Cheque and/or Bilyet Giro under the DHN criteria or if such Account Holder has been placed on the DHN by any other Bank.
2. The Account Holder must return the remaining blanks Cheque and/or Bilyet Giro (BG) to the Bank if the right to use the Cheque and/or Bilyet Giro is frozen, the identity of the Account Holder has been placed on the DHN, or closure of the Current Account authorized by the Account Holder.
3. The Account Holder must report the fulfillment of its obligations in settlement of the issuance of the dud Cheque and/or Bilyet Giro (BG) which the fulfillment is carried out within a period of 7 (seven) Business Days after the rejection date.
4. The criteria for placing the Account Holder on the DHN shall be as follows:
 - 4.1 Drawing 3 (three) or more Dud Cheques and/or Bilyet Giros on separate occasions, each for a nominal value of below Rp 500,000,000 (five hundred million rupiah) from the same Drawee Bank within a period of 6 (six) months, or
 - 4.2 Drawing 1 (one) Dud Cheque and/or Bilyet Giro for a nominal value of Rp 500,000,000 (five hundred million rupiah) or more.
5. Any Cheque and/or Bilyet Giro drawn by the Account Holder shall be deemed as a Dud Cheque and/or Bilyet Giro to the extent such Cheque and/or Bilyet Giro has been processed for clearing or for inhouse transfer by the Drawee Bank, and the number of Dud Cheques and/or Bilyet Giros shall be calculated in the following manner:
 - 5.1 Any Cheque and/or Bilyet Giro presented by the Bearer and dishonored by the Drawee Bank due to insufficient funds in the relevant Current Account or closure of the Current Account shall be treated as a Dud Cheque and/or Bilyet Giro.
 - 5.2 Any 1 (one) Cheque and/or Bilyet Giro that is presented repeatedly by the Bearer to the Drawee Bank and is dishonored due to insufficient funds or closure of the relevant account, to the extent the same Cheque and/or Bilyet Giro has been presented, shall be counted as issuance of 1 (one) Dud Cheque and/or Bilyet Giro.
 - 5.3 Any number of Cheques and/or Bilyet Giros presented by the Bearer and dishonored by the Drawee Bank on the same date due to insufficient funds or closure of the relevant account shall be deemed as issuance of Dud Cheques and/or Bilyet Giros as many as the number of the relevant dishonored Cheques and/or Bilyet Giros.

6. Rekening Giro Rupiah Pemilik Rekening akan ditutup jika Pemilik Rekening melakukan penarikan Cek dan/atau BG kosong lagi dalam masa pengenaan sanksi DHN.
7. Pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan. Jika Pemilik Rekening melakukan penarikan Cek dan/atau BG kosong lagi saat identitasnya masih tercantum dalam DHN, maka identitas Pemilik Rekening akan dicantumkan ke dalam DHN pada periode berikutnya dan pencantuman berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN yang terakhir.
8. Pembatalan pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN terkait dengan penarikan Cek dan/atau BG Kosong hanya dapat dilakukan untuk kondisi sebagai berikut.
 - 8.1 Bank Tertarik telah menerima bukti penyelesaian kewajiban atas penarikan Cek dan/atau BG Kosong dari Pemilik Rekening kepada Pemegang dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal penolakan.
 - 8.2 Terdapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Bank harus membatalkan penolakan Cek dan/atau BG kosong atau menyatakan bahwa Pemilik Rekening tidak dikategorikan melakukan penarikan Cek dan/atau BG Kosong.
 - 8.3 Terjadi keadaan darurat yang mengakibatkan Pemilik Rekening tidak dapat memenuhi kewajibannya atas penarikan Cek dan/atau BG, seperti bencana alam atau kerusakan masal di suatu wilayah tanah air Indonesia.
 - 8.4 Terbukti bahwa pembayaran atau pemindahbukuan dari Cek dan/atau BG kosong diperuntukkan bagi Pemilik Rekening sendiri sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan.
9. Bank Tertarik akan melakukan rehabilitasi Pemilik Rekening dari DHN jika pembatalan pencantuman identitas Pemilik Rekening dalam DHN telah disetujui oleh Bank Indonesia.
10. Berlakunya rehabilitasi identitas Pemilik Rekening dari DHN sebagai berikut.
 - 10.1 Untuk Bank Tertarik terhitung sejak tanggal diterimanya surat persetujuan dari Bank Indonesia.
 - 10.2 Untuk Bank selain Bank Tertarik, terhitung sejak tanggal dilakukannya rehabilitasi identitas Pemilik Rekening dari DHN oleh Bank Tertarik.
6. The Rupiah Current Account of the Account Holder shall be closed if the Account Holder continues to issue another Dud Cheque and/or Bilyet Giro during the DHN sanction period.
7. The Account Holder's identity shall be on the DHN for 1 (one) year commencing from the issuance date thereof. If the Account Holder issues another dud Cheque and/or Bilyet Giro while still listed on the DHN, then the identity of the Account Holder will be placed again on the DHN in the next period, which shall be effective for 1 (one) year from the issuance date of such latest DHN.
8. Cancellation of placement of the Account Holder on the DHN in relation to the issuance of Dud Cheques and/or Bilyet Giros can only be done under the following conditions.
 - 8.1 The Drawee Bank has received satisfactory evidence of the settlement of all obligations under the Dud Cheques and/or Bilyet Giros issued by the Account Holder to the Bearer within a period of 7 (seven) Business Days after the rejection date.
 - 8.2 There is a final and binding court decision or order that the Bank cancel the dishonour of the dud Cheque and/or Bilyet Giro or the court finds that the Account Holder did not issue any Dud Cheque and/or Bilyet Giro.
 - 8.3 There occurs a force majeure, preventing the Account Holder from performing the relevant obligations under the issued Cheques and/or Bilyet Giros, including natural disasters or major riots in the territory of the Republic of Indonesia.
 - 8.4 It is satisfactorily proven that the payment or inhouse transfer in relation to the issuance of the dud Cheques and/or Bilyet Giros is made in favour of the Account Holder itself, so that no other party incurs any loss arising therefrom.
9. The Drawee Bank will rehabilitate the Account Holder from the DHN provided that the removal of the Account Holder's identity from the DHN is approved by Bank Indonesia.
10. The rehabilitation of the Account Holder's identity from the DHN shall be effective in the manner as described below.
 - 10.1 As regards the Drawee Bank, with effect from the date on which approval from Bank Indonesia is received.
 - 10.2 As regards any Bank other than the Drawee Bank, with effect from the date on which the Drawee Bank rehabilitates the Account Holder's identity from the DHN.

Pemilik Rekening dengan ini menyatakan telah memahami sepenuhnya ketentuan DHN tersebut di atas.

The Account Holder hereby declares and confirms that the Account Holder fully understands the rules and provisions for the DHN as described above.

.....
Tanda tangan Pemilik Rekening /
Signature of the Account Holder

Nama Pemilik Rekening / *Name of Account Holder*